

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan nasional, termasuk didalamnya kaum penyandang disabilitas. Dalam KBBI, Penyandang disabilitas diartikan sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, Intelektual, Mental dan Sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam bertinteraksi dengan lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari¹.


Peningkatan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan suatu hal yang perlu diprioritaskan. Keikutsertaan pemerintah DKI Jakarta dalam meningkatkan hal tersebut disahkan menjadi PERDA DKI (peraturan daerah) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah nasional didalam Undang-Undang No. 08 Tahun 2016 meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat².

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas> Diakses Pada Tanggal 8 Oktober 2024, 08:45 WIB

² UU No.008 Tahun 2016 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak

Gambar 1.1 Prevalansi Disabilitas Tertinggi



Sumber: Survei Kesehatan Indonesia 2023

Berdasarkan data SKI (Survei Kesehatan Indonesia) 2023, DKI Jakarta menduduki peringkat pertama provinsi dengan prevalansi disabilitas yaitu sebesar 3%.³ upaya pemerintah DKI dalam memperhatikan penyandang disabilitas yaitu mengeluarkan kebijakan khusus bagi penyandang disabilitas yang termuat didalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhn Hak Penyandang Disabilitas.⁴ “hak para penyandang disabilitas di dunia kerja sama dengan pekerja pada umumnya, namun tentunya tempat dan posisinya akan disesuaikan dengan kondisi mereka. Minimal satu persen dari jumlah karyawan, dan di Jakarta masih terbatas. Meski demikian di Jakarta sendiri sudah mulai terlibat perusahaan yang merekrut pekerja penyandang disabilitas. Untuk itu pemerintah DKI Jakarta terus mendorong perusahaan-perusahaan di wilayah untuk memperkerjakan para penyandang disabilitas

³ <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/hasil-ski-2023/> Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2025. Pukul 20:02 WIB

⁴ UU No. 004 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhn Hak Penyandang Disabilitas

sesuai dengan aturan yang diterbitkan kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi”.

Dengan banyaknya jumlah penyandang disabilitas ini maka perlu adanya perhatian khusus untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Stigma disabilitas yang beredar di masyarakat adalah orang yang cacat, perlu dikasihani, tidak mandiri, dan tidak mampu menyelesaikan masalah. Hal tersebut membuat sempitnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Banyak perusahaan menolak ketika penyandang disabilitas melamar dengan alasan tidak mampu bekerja nantinya.⁵

Dalam islam, tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang lain maupun latar belakang, fisik, sosial dan pendidikan tidak masalah. Hal ini juga berlaku bagi penyandang disabilitas. Kehadiran keterbatasan fisik dalam dirinya bukanlah hal yang memalukan atau dosa. Islam dengan tegas melarang segala bentuk diskriminasi. Al – Qur’an menjelaskan tentang diskriminasi, yaitu dalam surat Abasa ayat 1-10 dan Surat An-Nur ayat 61. Dalam Surat Abasa ayat 1-10, Allah menegur Nabi Muhammad SAW karna memalingkan wajahnya kepada seorang cacat bernama Abdullah bin Ummi Maktum.⁶

Melindungi hak asasi manusia (HAM) adalah bagian dari tanggung jawab suatu negara termasuk perubahan pandangan tentang seseorang yang memiliki keterbatasan yang disebut sebagai penyandang disabilitas dimasukkan dalam undang-undang dan diatur secara rinci dengan maksud dapat memberi jaminan, penghormatan, pemajuan, dan perlindungan. Namun, banyak orang yang memanfaatkan kekurangan penyandang disabilitas untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan. PERDA DKI Jakarta No. 4 Tahun 2022 menimbang bahwa “penyandang Disabilitas merupakan bagian dari penduduk di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang

⁵ Hak Bekerja Dalam Undang-undang Penyandang Disabilitas Yang Rentan Dilanggar <https://Difabel.Tempo.Co/Read/1254009> Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2025, Pukul 10:00 WIB

⁶ Mohammad Yazid, Mubarak. “Hak Dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum Dan Setelah Islam Datang., Pendidikan Dan Keislaman” No. 1, Tahun 2017, 120-132.

wajib dijamin penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusianya oleh negara”.⁷

UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, segala aspek kehidupan dan norma-norma yang berlaku didasarkan pada hukum. Aturan hukum berarti bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan tidak ada yang menikmati kekebalan atau hak istimewa di depan hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang bersifat universal dan abadi yang melekat pada diri manusia juga dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu Perlindungan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas juga harus ditingkatkan.

Faktanya Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang dan/atau miskin akibat pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau hilangnya hak-hak penyandang disabilitas. Salah satu upaya mewujudkan persamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup sejahtera, mandiri dan tidak diskriminatif memerlukan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaannya⁸. Mengenai hak penyandang disabilitas untuk bekerja, diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyandang Disabilitas. Negara dan perusahaan swasta harus menjamin kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dengan mempekerjakan penyandang disabilitas di perusahaan sesuai dengan jenis dan tingkat keparahan disabilitas, pendidikan dan kemampuannya yang besarnya harus disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja dan/atau perusahaan dengan

⁷ Perda DKI Jakarta No.4 tahun 2022 tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas

⁸ Pamungkas Satya, Putra. "Aksesibilitas Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang". *Mimbar Hukum*, Tahun 2019 205-221.

kualifikasinya⁹. Dalam Penelitian Shofia Nurjannah menjelaskan bahwa Persoalan mengenai penyandang disabilitas saat ini sangat membutuhkan peranan dari pemerintah terutama dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas karena perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja penyandang disabilitas masih belum sebaik yang diharapkan. Seperti halnya aksesibilitas khusus untuk tenaga kerja penyandang disabilitas di PT. Samwon Busana Indonesia belum terpenuhi secara optimal¹⁰

Sehubungan dengan adanya kebijakan khusus bagi penyandang disabilitas bidang ketenagakerjaan sama halnya dengan keterbukaan peluang kerja bagi penyandang disabilitas semakin luas. Tetapi, hal tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh penyandang disabilitas dan dilihat oleh para pelaku usaha dan masyarakat provinsi DKI Jakarta. Kelebihan dan kekurangan keterampilan yang dimiliki sebagaimana tenaga kerja yang lainnya dapat berkompetisi baik di sektor formal maupun non formal belum mampu ditangkap maksimal oleh pelaku usaha.

Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana implementasi dari landasan-landasan yuridis yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi (DISNAKERTRANSIGI) provinsi DKI Jakarta dalam menjamin peningkatan hak-hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas. Maka dari itu penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana peran Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi (DISNAKERTRANSIGI) Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas (dalam perspektif Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 4 Tahun 2022).

Kondisi tersebut semakin rumit ketika dihadapkan pada kurang siapnya aparat pemerintah dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk penyandang disabilitas, tingginya standar kerja disektor formal maupun nonformal,

⁹ Suhartoyo." *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penyandang Disabilitas Di Indonesia.*" (Tahun 2014) hal 468-477

¹⁰ Sofiatul Jannah. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Perspektif UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT Soerabaja Printing Indonesia) skripsi InstitutAgama Islam Negeri (IAIN) Jember

minimnya standarisasi tempat kerja bagi penyandang disabilitas sampai dengan belum terpenuhinya kuota 1% (satu persen) sebagai langkah pemerintah dalam melaksanakan kesetaraan hak terhadap penyandang disabilitas. Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana implementasi dari landasan-landasan yuridis yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Provinsi DKI Jakarta dalam menjamin peningkatan hak-hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas. Maka dari itu, penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana implementasi peran, faktor pendukung dan penghambat Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas (dalam perspektif Peraturan Daerah DKI Jakarta no. 4 tahun 2022).

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini meningkatkan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas dimana topiknya mengenai peran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas dalam perspektif Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 4 Tahun 2022.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti dan merinci pada karakteristik, konteks, makna, dan kompleksitasnya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah penelitian dan menggunakan pendekatan empiris.

Maka dari itu, Masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Peran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan hak-hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas dalam perspektif Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 4 Tahun 2022?
- b. Faktor penghambat dan pendukung Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan hak-hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas dalam perspektif Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 4 Tahun 2022?
- c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai peran Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas dalam perspektif Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 4 tahun 2022

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Peneliti akan melakukan studi lapangan di kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DISNAKERTRANSKI). Dengan membatasi penelitian lebih memfokuskan pada tema yang diangkat yaitu mengenai Peran Dinas Tenaga kerja Transmigrasi dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Provinsi DKI Jakarta dalam Meningkatkan Hak Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas dalam perspektif Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan hak ketenagakerjaan penyandang

disabilitas (dalam perspektif Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas).

- b. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan hak-hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas dalam perspektif Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji lebih dalam terkait peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas dalam perspektif Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 4 Tahun 2022.
- b. Untuk menganalisis Faktor penghambat dan pendukung Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas dalam perspektif Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan bagi peneliti serta yang akan meneliti mengenai hal ini, dan memberikan pengetahuan mengenai peran, faktor penghambat, dan pendukung Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas dalam perspektif Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang

Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Untuk menambah pengalaman serta wawasan bagi peneliti dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai peran, faktor penghambat, dan pendukung Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas (dalam perspektif Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

2) Bagi Penyandang Disabilitas

Hasil Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi penyandang disabilitas terkait hak-hak ketenagakerjaan yang dilindungi oleh Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 4 Tahun 2022 agar kaum penyandang disabilitas tidak merasa ter diskriminasi dan merasa bahwa mulai dari mereka lahir sampai mereka ingin bekerja semua sudah diatur oleh pemerintah.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian, menambah literatur skripsi tentang Hukum Tatanegara di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis. peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas (dalam perspektif Peraturan Daerah DKI

Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.)

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan di bahas, adalah sebagai berikut:

Pertama, Laila Hammada 2017, Menulis penelitian yang berjudul “Kebijakan pemerintah DIY dalam upaya peningkatan hak-hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas” Hasil penelitian tersebut bahwa implementasi atau pelaksanaan kebijakan pemerintah DIY dalam upaya tersebut dalam pelaksanaannya masih terdapat kegiatan yang perlu diperbaiki upaya yang dilakukan pemerintah DIY sebagai bentuk pemenuhan hak yaitu *pertama* melakukan sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerja penyandang disabilitas. Kegiatan ini sudah terlaksana dengan baik, terbukti dengan sekitar 325 perusahaan besar dari 391 perusahaan besar di provinsi DIY sudah mengetahui dan memahami isi dari perda penyandang disabilitas bidang ketenagakerjaan.

Kedua melaksanakan pelatihan kerja dan job fair. Kegiatan ini belum terlaksana dengan baik. *Ketiga* melakukan pengawasan dan standarisasi tempat kerja, kegiatan ini belum terlaksana dengan maksimal, terbukti dengan ketidak rutinan pemerintah DIY dalam melaksanakan pengawasan kerja. *Keempat* sistem kuota kerja bagi penyandang disabilitas. Pencapaian dari program ini masih jauh dari harapan. Terbukti dengan minimnya penyandang disabilitas yang sudah memasuki dunia kerja. Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas tentang peningkatan hak-hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah dari pembahasan yang dimana peneliti ini membahas bagaimana kebijakan pemerintah DIY saja sedangkan, penelitian peneliti membahas peran

DISNAKERTRANSKI Jakarta Barat dan faktor penghambat maupun pendukung dalam meningkatkan hak-hak ketenagakerjaan kajian yuridis PERDA DKI Jakarta No.04 Tahun 2022. Selain itu, penelitian ini meneliti di instansi pemerintah DIY sedangkan peneliti ini di DISNAKERTRANSKI Jakarta Barat.

Kedua, Salsabrina dan Ertien 2023, Menulis penelitian berjudul “Peran unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di surabaya” Hasil penelitian tersebut bahwa peran unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di surabaya telah terlaksana dengan baik. ULD bidang ketenagakerjaan telah berperan dalam upaya meningkatkan penyandang disabilitas agar mendapatkan pekerjaan dengan melaksanakan fungsi manajemen, yaitu manajemen kebijakan, manajemen sumberdaya manusia, manajemen keuangan, manajemen informasi, manajemen hubungan luar. Walaupun pada beberapa unsur masih terdapat kendala sebagai berikut: *Manajemen kebijakan*, kendala dalam memberikan pelayanan hal tersebut dikarenakan perusahaan belum membuka lowongan pekerjaan untuk penyandang disabilitas.

Manajemen sumber daya manusia, terdapat kendala terkait penanganan karna pegawai ULD masi kesulitan dalam bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. *Manajemen keuangan*, kendala seperti pemberian aksesibilitas tersebut masih belum merata kepada semua penyandang disabilitas. *Manajemen informasi*, penyebaran informasi melalui website kurang efektif karna sulit diakses. Terdapat persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas cara meningkatkan dibidang kerja bagi penyandang disabilitas. Untuk perbedaan yaitu penelitian peneliti ini memilih instansi ULD Surabaya sedangkan peneliti memilih instansi DISNAKERTRANSKI Jakarta Barat.

Ketiga, Komang dan Ida ayu 2021, Penelitian tersebut berjudul “Peran pemerintah kota denpasar dalam mengakomodasi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan” Hasil penelitian tersebut bahwa peran

pemerintah dalam mengakomodasi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan belum dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Kekurangan yang menyebabkan kurang maksimalnya adalah anggaran yang minim sehingga pelatihan jarang dan sulit berkembang dan pelatihan cenderung tidak menyebar dan juga penyediaan lapangan kerja belum pernah mendapatkan sosialisasi khusus terkait adanya kuota 1% bagi penyandang disabilitas di setiap penyedia lapangan pekerjaan.

Terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas hak penyandang disabilitas dalam bidang kerja, peran dari instansi tersebut dan dijelaskan pula faktor penghambatnya. Sedangkan, untuk perbedaan yaitu beda nya instansi yang dipilih dan beda nya tema yang dipilih kalau penelitian peneliti ini dengan tema peran pemerintah denpasar dalam mengakomodasi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan sedangkan kalau peneliti dengan tema peran DISNAKERTRANSKI dalam meningkatkan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas kajian yuridis PERDA DKI Jakarta 2022.

Keempat, Nuzulul Hidayah 2015, Penelitian tersebut berjudul “ Kebijakan Pemerintah DIY Dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY No. 4/2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak” Penyandang Disabilitas” Skripsi tersebut fokus tentang pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pemenuhan hak pendidikan sedangkan, penulis lebih fokus dalam bidang peningkatan hak ketenagakerjaan. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penyusun adalah obyek penelitian yaitu penyandang disabilitas.


Kelima, M. Rizal Dhuha, Penelitian tersebut berjudul “ Implementasi Peraturan DIY No. 4/2012 Dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas (Studi Kasus di Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta) Mengungkapkan konsep dan implementasi perda dalam memberdayakan penyandang disabilitas melalui BRTPD yang merupakan blai pelayanan dan rehabilitas terpadu bagi penyandang disabilitas. Perbedaan dari hasil penelitian ini memfokuskan pada

pemberdayaan penyandang disabilitas sedangkan peneliti pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran juga merupakan salah satu bagian tinjauan pustaka yang didalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan.

Kerangka pemikiran ini juga dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Adapun untuk kerangka



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

1. Jenis, Metode, dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, secara umum terdapat 4 (empat) macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi (observasi, wawancara dan observasi). Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Nugrahani, 2008) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lalu peneliti ini juga menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, Konsep-konsep, Asas-asas hukum serta pertaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Serta menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu dengan menggunakan penelitian ini dengan cara meneliti dan mengumpulkan data Primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara melakukan Observasi dan studi wawancara sehubungan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

Penelitian tentang Peran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Provinsi DKI Jakarta terkait peningkatan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang mana pendekatan ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji konteks kehidupan yang nyata, baik terdiri dari satu ataupun beberapa kasus yang kontemporer dari masa ke masa.

Dalam penelitian studi kasus, metode pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber dengan beragam cara, dapat berupa observasi, wawancara maupun dokumen tertulis, gambar, dan lain sebagainya yang dapat mendukung dalam proses penelitian.

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu mengunjungi kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Provinsi DKI Jakarta. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Penelitian lapangan merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan ilmu mendalam akan literatur yang dipakai dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berlandaskan konteks. Penelitian lapangan biasa dipersiapkan di luar lapangan.

2. Data dan Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Sumber data dalam penelitian ialah subyek dari mana data dapat diperoleh. Data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi yang dimaksud sumber data adalah subyek penelitian dimana data menempel. Sumber data merupakan subjek asal data penelitian itu didapatkan. Adapun sumber data pada penelitian ini ada dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu dari pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Provinsi DKI Jakarta. Data primer yang akan digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Data primer memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan data primer: Data primer lebih akurat dibandingkan dengan data sekunder, sebab data tersebut tidak tunduk pada bias pribadi dengan demikian keasliannya dapat dipercaya. Peneliti menunjukkan kepemilikan data yang dikumpulkan melalui penelitian primer, peneliti dapat memilih serta membuatnya tersedia untuk umum mematenkannya atau bahkan

menjualnya. Sementara itu, kekurangan data primer dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut: Membutuhkan biaya cukup mahal, seperti membiayai sumber daya manusia, transportasi, alat pengumpulan data, dan lainnya. Membutuhkan waktu lama karena sulit mencari narasumber, keterangan beberapa responden tidak lengkap. Butuh tenaga kerja banyak untuk mendapatkan data yang lengkap dan waktu yang cepat.

b. Data Sekunder

Data pendukung yang diperoleh dari data kepustakaan dan literature yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti seperti buku, junal ,dan skripsi. Sedangkan untuk data sekunder, umumnya bentuk datanya telah disusun dan diolah dengan metode statistik. Kebanyakan data sekunder sudah terlihat sempurna dan rapi. Namun untuk spesifikasinya, data sekunder tidak terlalu spesifik bagi kebutuhan peneliti. Oleh karena itu, data sekunder tidak bisa menjadi patokan dalam menentukan kualitas penelitian dan hanya menjadi data pelengkap dari data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian teknik pengambilan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Teknik pengambilan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara yaitu dialog yang dilakukan dengan bertatap muka dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Provinsi DKI Jakarta, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi faktual atau melakukan tanya jawab secara langsung kepada para pihak Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi, dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Provinsi DKI Jakarta tersebut. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui

secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya. Wawancara digunakan dalam penelitian untuk mengatasi kelemahan metode observasi dalam pengumpulan data. Informasi dari narasumber dapat dikaji lebih mendalam dengan memberikan interpretasi terhadap situasi dan fenomena yang terjadi.

- b. Dokumentasi, yaitu memperoleh data dan informasi dalam bentuk gambar, arsip, dokumen dan lainnya yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen pihak Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Provinsi DKI Jakarta.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat memilih data yang perlu pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan penelitian akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian kepada pihak Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Provinsi DKI Jakarta adalah dengan cara melakukan diskusi dengan orang-orang yang peneliti anggap mampu memberikan informasi dan masukan kepada peneliti. Dari hasil diskusi tersebut, peneliti mampu untuk mereduksikan data-data dari hasil penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, gambar, grafik serta tabel. Penyajian data bertujuan untuk menggabungkan data sehingga bisa menggambarkan kondisi yang terjadi. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan selama proses penelitian yang peneliti lakukan selama berada di lapangan. Penyajian data yang digunakan oleh peneliti yaitu dalam bentuk uraian dan gambaran-gambaran baik dari proses maupun hasil penelitian.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Verifikasi atau penyimpulan data ialah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat serta mudah dipahami dan dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relevansi serta konsistensinya terhadap judul, tujuan serta perumusan masalah yang ada. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyimpulan data hasil penelitian setelah peneliti selesai melakukan semua proses penelitian di lapangan. Bentuk penyimpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menarik kesimpulan dari semua permasalahan yang peneliti teliti selama di lapangan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah pada kantor Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.52, RT.7/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditentukan sistematika penelitian yang baik dan benar. Sistematika penelitian dalam skripsi yang berjudul “Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Provinsi DKI Jakarta dalam Meningkatkan Hak Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas (dalam perspektif Peraturan Daerah DKI Jakarta no.4 Tahun 2022).

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut yaitu Bab I Pendahuluan Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian,

Bab II Landasan Teori berisikan Landasan teori serta kutipan teori-teori yang menjadi tolak ukur dalam menjelaskan masalah yang akan diteliti. Landasan teori merupakan pernyataan para pakar dalam buku-buku teori dibidang ilmu yang akan digunakan untuk mendukung analisis,

Bab III Gambaran Umum Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi bab ini berisi tentang profil Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (DISNAKERTRANSKI) yang mencakup sejarah dan ruang lingkupnya, visi dan misi, tujuan pendirian, yang akan di analisis oleh peneliti,

Bab IV Peran, Faktor Penghambat, dan Pendukung DISNAKERTRANSKI dalam Meningkatkan Hak Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Pelaksanaan Peggormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berisi mengenai pembahasan bagaimana peran, faktor penghambat dan pendukung Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (DISNAKERTRANSKI) Povinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan hak-hak

ketenagakerjaan penyandang disabilitas dalam perspektif Peraturan Daerah DKI Jakarta No.4 Tahun 2022, dan

Bab V Penutup Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran serta temuan dari hasil penelitian.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON